

Pembagian warisan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Musdah Mulia

Fathor Rahman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=129811&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian dalam tesis ini membahas tentang pembagian warisan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Musdah Mulia, pola penafsiran yang ditawarkan Musdah ini berbeda dengan penafsiran para ulama klasik. Tawaran penafsiran Musdah dengan pendekatan kontekstualnya lahir sebagai reaksi atas penafsiran ulama klasik yang menalar ayat tentang pembagian warisan dengan formula 2:1, literal teks yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4):11. Bagi Musdah bahwa produk penafsiran ulama klasik dengan pendekatan tekstual terhadap ayat yang disebutkan di atas adalah pola penafsiran yang tidak relevan lagi untuk konteks sekarang. Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan reinterpretasi yang lebih akomodatif terhadap keadilan gender yang menjadi sasaran utama ayat tersebut. Dalam penelitian tesis ini dijelaskan juga mengenai dekonstruksinya terhadap bangunan fikih ulama klasik yang dianggapnya bias. Selain itu penelitian ini juga menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan pembagian warisan dengan formula 2:1 tetap dipertahankan sebagaimana yang telah berlaku selama ini. Dalam penelitian tesis ini penulis memaparkan dasar teori seperti kualifikasi ayat-ayat penafsiran, sebab nuzul ayat tersebut, makna keadilan, dan metode penafsiran Al-Qur'an. Dasar teori ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk melihat bagaimana validitas penafsiran Musdah Mulia terhadap ayat yang membahas tentang pembagian warisan dengan formula 2:1 yang menurutnya tidak adil dan diskriminatif untuk konteks sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pola penafsiran seperti yang digunakan Musdah dengan pendekatan kontekstualnya ternyata mendapatkan banyak kecamaran dari berbagai kalangan, khususnya para ulama. Mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan Musdah terhadap ayat tersebut dianggap sebagai bentuk dekonstruksi atas ayat hukum yang dipandang qath'i, dan tidak bisa ditafakkan lagi dengan pendekatan apapun kecuali secara tekstual ayat sebagaimana yang telah dilakukan oleh jumhur ulama.